

# PERAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2004 TERHADAP KEMAJUAN DI KOTA SEMARANG

# Ansyahri Darma Tri Jati, Dyah Listyorini

Fakultas Hukum Dan Bahasa Ansyahri Darma, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia ansyahrid@gmail.com, dr.dyahlistyarini@gmail.com



#### Abstract

This research is entitled The Role of Regional Heads Based on Law No. 32 of 2004 on Progress in Semarang City with the problems (1) What is the role of regional heads on regional progress in Semarang City? (2) What are the impacts of progress and obstacles for regional heads in the city of Semarang? This study uses a qualitative approach that is descriptive analysis with normative juridical methods, namely by using research materials from secondary data collected through library studies, in addition to field research by the author through interviews with West Semarang District employees. The conclusion of this research is (1) The role of the Regional Head is very important to implement Law No. 32 of 2004, especially in the sector of regional autonomy and development for the progress of the city of Semarang itself (2) Let's always maintain and monitor so that the region is always full of activities to improve the efficiency of local government services that are oriented to the community itself and to realize people's welfare and increase human resources through creative and innovative activities. (3) Encouraging the emergence of independence driven by creativity and innovation by optimizing various potential sources, both human resources and natural resources, which will greatly support and enhance national development within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. (4) Improving the efficiency of government administration through a harmonious relationship between the regional government and the central government as well as the DPRD as well as the community to create a synchronous management system relationship.

Keywords: Regional Head, Law No.32 of 2004, Semarang City

Fakultas Hukum Dan Bahasa Ansyahri Darma, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia ansyahrid@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>⊠</sup>Alamat korespondensi:

#### I. PENDAHULUAN

Kepala daerah berdiri pada puncak kepemimpinan dalam memajukan daerah pada masa Otonomi Daerah. Kemandirian provinsi yang dibarengi dengan penunjukan langsung kepala daerah menjadikan para kepala daerah (khususnya pejabat dan pimpinan daerah) sangat ahli dalam menentukan pilihan pemerintah untuk melayani individu. Kepala daerah yang dipilih memiliki jiuwa kepemimpinan dibandingkan bila dipilih oleh orang DPRD. Hal ini memberikan keinginan untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah.

Selain itu, beberapa faktor yang dimiliki kepala daerah untuk lebih memajukan memajukan daerah antara lain:

- a. Wewenang/Otoritas. Dalam melakukan Pemerintah Daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pendekatan dalam mendorong wilayahnya sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Berkaitan dengan rencana keuangan. Sesuai Peraturan no. 33 Tahun 2004, Kepala Daerah mengawasi pendapatan yang diperoleh dari Gaji Unik Daerah, Aset Penyesuaian dari APBN dan pendapatan asli provinsi lainnya. Juga ada program subsidi dalam rangka perluasan perbaikan dan bantuan pemerintah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, misalnya pemberian uang muka melalui PT (Persero) Sarana Multi Foundation Indonesia, Kredit Usaha Perorangan (KUR) dan Ultra Mikro
- c. Mengawasi SDM. Kepala daerah diberikan posisi untuk mengawasi SDM.
- d. Satu lagi instrumennya adalah pembagian tugas untuk partisipasi. Partisipasi dimaksud dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta.

Dengan dedikasi yang baik dan berbagai instrumen di atas, pimpinan dan masyarakat perkotaan harus lebih berkembang dari kondisi yang ada, tidak akan ada lagi aturan dan kota yang ditinggalkan. Dengan demikian, dalam melakukan Pemerintah Daerah, diperlukan kepala daerah yang memiliki wibawa yang kuat, jujur termasuk bersih dari Korupsi, imajinatif dan inovatif, berwawasan luas dan bersungguh-sungguh untuk kemajuan masyarakat dan provinsi.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sehingga sering disepakati sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Mengenai konstruksi pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Daerah) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi-bagi. menjadi beberapa distrik yang disebut wilayah dan lokal biasa yang dipisahkan menjadi aturan dan lokal, kota, Selain itu, wilayah kabupaten/kota juga dipisahkan menjadi beberapa sub-wilayah yang terdiri dari kelurahan atau wilayah potensial kota. Setiap daerah dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki seorang kepala provinsi yang berperan sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah. Pembangunan Daerah, khususnya pembangunan ekonomi, adalah tanggung jawab seorang kepala provinsi. Hal ini merupakan salah satu tanda tugas kepala daerah dalam melakukan atau menyelesaikan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi). Negara-negara kelurahan yang perlu menyelesaikan perbaikan keuangan daerah tentunya harus melakukan penataan jauh-jauh hari, yang sudah siap seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPD), Rencana Peningkatan Jangka Menengah Wilayah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada dasarnya, masing-masing dari ketiganya adalah laporan penyusunan provinsi. Namun yang membedakan adalah pengaturan jangka waktu atau waktu perbaikan yang harus dilakukan, yaitu RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah-daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibantu melalui tugas negara-negara teritorial sesuai dengan pedoman otonomi daerah. Pengaturan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Daerah tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan komitmen daerah untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kemajuan moneter yang

dilakukan oleh kabupaten mandiri telah berubah menjadi kekuatan daerah mandiri untuk menyelesaikan bantuan pemerintah daerah setempat. Dukungan daerah setempat dalam menentukan kepala wilayah melalui ras luas sangat signifikan. Masuk akal bahwa pekerjaan kepala daerah sangat persuasif terhadap perbaikan yang dilakukan untuk kabupaten. Oleh karena itu, jika ditarik kembali, perbaikan yang dilakukan oleh kepala daerah sangat bergantung pada daerah sekitar yang khawatir dalam memilih kepala provinsi yang siap untuk mengakui apa yang diperintahkan dalam peraturan tersebut.

Namun, seringkali karena banyaknya masalah legislatif sebagai karya atau ilmu di mana praktik licik dan tidak bermoral harus digunakan dalam persaingan dengan orang lain untuk kontrol dan inisiatif di mata publik. Hal ini umumnya tidak dilegitimasi, dengan alasan banyak kemungkinan bagi individu-individu yang berwibawa atau yang sering disebut up-and-comers sering memanfaatkan tindakan cash legislasi isu-isu yang ditentukan untuk mendapatkan suara individu selama pengambilan keputusan politik secara keseluruhan. Banyak spekulasi keuangan dengan melalui pendekatan yang dikemukakan oleh analis keuangan, misalnya, Sarjana tradisional Adam Smith dengan 'tangan tak terlihat'-nya, Karl Marx dengan 'ekonomi' pelopornya, David Ricardo dengan manfaat relatif, Keynes dengan peluang dan hukum tidak resmi, pembangunan ekonomi yang layak akan menemani infus kualitas tingkat tinggi, untuk lebih spesifiknya individu yang menerima itu apa adanya perubahan mendasar yang dapat membuat negara agraris menjadi tercipta. Dalam Perda Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004, dimana pekerjaan pemerintah terdekat meluas untuk menangani masalah pemerintah mengingat untuk hal perbaikan ekonomi. Dengan desentralisasi dimana otoritas penghargaan pemerintah kesempatan bagi setiap daerah untuk mendorong pergantian peristiwa moneter mengingat kemampuan daerah tersebut, namun sejak kemerdekaan lokal telah dijunjung tinggi hingga saat ini, Masih banyak daerah yang masih dalam proses ekonomi tidak meningkat meskipun faktanya jika dilihat dari kemampuan daerah perizinan daerah ekonomi semakin meluas.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### III.HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Fungsi Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Mengarahkan pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Menjaga dan merawat ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Mewakili pengadilan di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk perwakilan hukum untuk mewakili sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 4) Usulan pengangkatan wakil direktur daerah; dan melakukan fungsi lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, kepala eksekutif memiliki sejumlah kekuasaan. Namun, mereka tidak diperbolehkan menjalankan hak dan fungsinya jika Kepala Wilayah dalam tahanan sementara. Selama dalam penahanan, ia menjalankan fungsi dan wewenang yang dilakukan oleh wakil kepala daerah. Jika manajer area ditahan atau absen sementara dan tidak ada wakil manajer area, sekretaris area menjalankan fungsi manajer area sehari-hari.

Kekuasaan / kewenangan kepala daerah adalah:

- 1) Mengajukan rancangan penyelesaian daerah;
- 2) Menetapkan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD.
- 3) Menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan tertentu pada saat keadaan darurat yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- 5) Untuk melakukan otorisasi lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pada waktu yang sama, wakada (wakil kepala daerah) khusus mempunyai tugas sebagai berikut:

Membantu pimpinan kawasan khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam wilayah hukum Mengorganisir / mengatur semua bentuk kegiatan Perangkat Daerah dan mampu menindaklanjuti laporan dan semua temuan hasil pengawasan aparat daerah setempat perundangundangan Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi

Pada waktu yang sama, wakada (wakil kepala daerah) khusus mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 3) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- 5) Melaksanakan semua program strategis/terbaik nasional; dan menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh Instansi terkait di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut UU No.32 Tahun 2004.

Dalam Perda Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Nomor 32 Dilihat dari penjelasan yang ada, gelar Kepala Daerah muncul dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana di antaranya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan didukung oleh seorang wakil daerah. Jabatan Wakil Bupati terjadi dengan pemilihan Bupati, pada pasca-renovasi periode inilah yang menjadi dasar bagi Wakil Kepala Kawasan.

Dari segi istilah pembagian yurisdiksi, pemerintah daerah diatur oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 2 ayat 1, bahwa Negara dibagi berdasarkan wilayah. Efek hukum dari peraturan membuat kekuasaan yang dipegang oleh daerah "negara" di dalam negara. Ini tidak salah, karena interpretasi gramatikal dan regulasi undang-undang mengatakan demikian. Implikasinya adalah otonomi atau kebebasan yang berlebihan undang-undang tersebut menggantikan intisari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pencantuman ketentuan negara ke dalam. pembagian kekuasaan pemerintahan daerah, dan itu masih ada sampai sekarang, dengan adanya istilah negara dalam undang-undang no. 23 2014 Isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa negara Indonesia dibagi menjadi provinsi dan provinsi dibagi menjadi kabupaten atau kota, yang berarti negara kesatuan Republik Indonesia dibagi tidak hanya kekuasaan tetapi juga istilah daerah dibagi. Sementara teori atau doktrin mengklaim bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, yang dibagi menjadi negara adalah kekuasaannya, bukan wilayahnya.

Fungsi Wakil Kepala Daerah pasca reformasi yang hanya dikukuhkan sebagai pembantu Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pasal 57 Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 26 Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 26 Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pasal 66 Pemerintah Daerah tentang Hak Daerah. Empat undang-undang pemerintah KEK yang berlaku setelah reformasi menekankan bahwa tugas wakil kepala adalah mendukung kepala eksekutif.

Kekuasaan Kepala Kawasan Khusus pasca reformasi merupakan hak yang diberikan kepada Kepala Kawasan Khusus atau dapat dikatakan amanat, selama ini kekuasaan Wakil Kepala Kawasan Khusus lahir. dengan dua cara, yaitu jika pengelola kawasan memberdayakan wakil pengelola wilayah, dapat berupa peraturan daerah atau peraturan daerah yang disertai dengan surat keputusan dari Pengelola Kawasan dan jika Pengelola Jika daerah berhalangan, jabatan Kepala Daerah Direktur adalah jabatan kepengurusan tertinggi, dan wewenang serta fungsi Direktur Regional dialihkan kepada Wakil Direktur Regional.

Istilah kekuasaan atau wewenang sering digambarkan sebagai "bevoegdheid" dalam terminologi hukum Belanda. Jika ditelaah secara mendalam, maka akan ada perbedaan antara istilah lembaga atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaannya terletak pada sifat hukum dari kedua kata tersebut, istilah Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep hukum Indonesia, istilah kewenangan atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik Dalam hukum tata negara, kewenangan

(bevoegdheid) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (rechstacht), sehingga dalam konsep hukum tata negara, otoritas publik berhubungan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep kekuasaan publik dikaitkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep kewenangan menurut hukum publik, berarti kewenangan tersebut harus mencakup sekurang-kurangnya 3 komponen utama, yaitu; Pengaruh, Dasar Hukum, Ketaatan pada Hukum.

Sumber wewenang yang kedua adalah otorisasi, yang telah dijelaskan sebelumnya adalah otorisasi, artinya wewenang itu berasal dari pemberian wewenang.

Artinya kekuasaan itu berasal dari pendelegasian pejabat dengan kekuasaan distributif. Berbagai macam definisi diberikan oleh beberapa ahli konstitusi mengenai pengertian delegasi. Otorisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan "sendiri") oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain, dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Artinya, begitu seorang pejabat diberi wewenang untuk mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, maka wewenang dan tanggung jawab penuh atas keputusan yang berkaitan dengan hak itu ada pada pihak lain.

### IV. KESIMPULAN

Kepala Darah sangat berperan penting dalam menjalankan peraturan daerah dan UU No.32 Tahun 2004. Uraian ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kebijakan lain untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masingmasing. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Peran kepala daerah sangatlah penting untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 terutama dalam sektor pembangunan untuk kemajuan yang ada di kota semarang. Mari kita jaga otonomi daerah agar selalu penuh dengan kegiatan yang positif dan inovatif.

#### REFERENSI

Arifin, Saru. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara. Sinar Grafika, 2022.

Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." Jurnal Hukum Positum 1.1 (2016): 83-93.

Birokrasi, Dan Reformasi. "Naskah Akademik Rancangan Undang Undangtentang Administrasi Pemerintahan." Indonesia, Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan." Jakarta (ID): Sekretariat Negara (2010).

Falah, Rahmad Gevril. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia Diss. Universitas Islam Indonesia, 2015.

Haryono, Andri, And S. Ip. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Huda, Ni'matul. Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media, 2019.

Ismail Nurdin, M. Si. Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books, 2017

Marit, Elisabeth Lenny, et al. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Mulyasa, H. Enco. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bumi Aksara, 2022.

Setiawan, Irfan. Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi, 2018.

Sihombing, Eka NAM, and Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs)." Jurnal Legislasi Indonesia 13.03 (2016): 288.

Sumarjo, Hendro. "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah." (2010).

Sunarno, Siswanto. "Hukum pemerintahan daerah di Indonesia." (2006).

Yusuf, M. Prinsip-Pinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Pelaksanaannya Di Provinsi Riau. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2007. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah